



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Penyebaran Video Asusila Di Media Sosial

Nila Indrika Anggi Finanda

Program Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

E-mail: nilaindrikaaf@gmail.com

Abstract: *Legal protection of children refers to all actions that ensure and safeguard children and their rights so that they can live, grow, develop, and engage maximally in line with human dignity and honour, as well as get protection from violence and discrimination within legal laws. In Indonesia, the proportion ranges from 22 to 100%, indicating that the aforementioned conditions occur often. As a result, researchers are interested in performing this study utilising normative research methodologies. Legal protection for minors who distribute pornographic videos on social media, choosing to release minors, is regulated by Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, Article 16 (1) Every child has the right to receive protection from being the target of abuse, torture, or inhumane punishment, (2) Every child has the right to obtain freedom in accordance with the law, and (3) Arrest, detention, or incarceration of a child must be carried out in accordance with relevant legislation and only as a last option. And advocate LPKA in the form of independence coaching, which includes instruction for foster children in skills that may be developed after the foster time ends, such as sewing. Meanwhile, personality development is moral development, with the goal of providing foster children with an understanding of social norms as well as an understanding of themselves so that they can accept responsibility for all actions they take and refrain from repeating illegal actions. Suggestions in this protection are expected to be safeguarded by anybody, regardless of circumstance, and the local government needs to get to the field to inspect the status of special child development institutions so that any deficiencies may be corrected quickly, allowing development to proceed correctly.*

Keywords: *Children, Immorality, Law, Media, Protection*

Abstrak: Perlindungan hukum anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai ketentuan hukum. Indonesia persentasenya sebesar 22-100 %. Persentase diatas menunjukkan bahwa kasus diatas banyak terjadi, maka peneliti tertarik melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan penyebaran video asusila di sosial media memilih membebaskan anak dibawah umur telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 16 (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum serta (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Dan merekomendasikan LPKA berupa pembinaan kemandirian, pembinaan kemandirian meliputi pelatihan kepada anak binaan untuk memberikan keterampilan yang dapat dikembangkan setelah selesai menjalani masa binaan seperti pelatihan menjahit. Sedangkan pembinaan kepribadian yaitu pembinaan yang berbasis budi pekerti, tujuannya memberikan pemahaman kepada anak binaan terhadap norma sosial serta pemahaman terhadap diri sendiri agar mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Saran dalam perlindungan ini diharapkan yang di lindungi siapa pun tanpa memandang apa pun, dan pemerintah daerah harus turun lapangan untuk memeriksa keadaan lembaga pembinaan khusus anak agar apa saja yang kurang segera dibenahi sehingga pembinaan bisa terealisasi secara baik.

Kata Kunci: Anak, Asusila, Hukum, Media, Perlindungan

A. PENDAHULUAN

Siapa pun dapat dilindungi apa bila terancam oleh suatu kejahatan atau melakukan suatu pelanggaran secara tidak sengaja dalam arti tidak memahami bahwa pelanggaran tersebut tidak boleh dilakukan tanpa melihat usia dan jenis kelamin. Perlindungan dapat diterapkan dalam hal apapun termasuk hukum, menurut beberapa para ahli definisi hukum sebagai berikut:

a) Satjipto Rahardjo

Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan ke mana harus diarahkan.

b) J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropramto

Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tafi berakibat diambilnya tindakan hukuman.

c) Sudikno Mertokusumo

Hukum adalah ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya seseorang bertingkah laku. Sebagai pedoman kaidah hukum bersifat umum dan pasif.

d) Soedjono Dirdjosisworo

Hukum adalah gejala social, ia harus berkembang di dalam kehidupan manusia bersama. Ia tampil dalam menyasikan pertemuan antara kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai maupun yang saing bertentangan. Hukum dalam negara Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan atau sering disebut sebagai perlindungan hukum sesuai dengan kaidah pancasila. Definisi perlindungan hukum dibagi atas 2 yaitu:

a) Definisi Perlindungan Hukum Secara Umum

Pengertian perlindungan hukum secara umum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.

b) Definisi Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli

Perlindungan hukum berdasarkan pendapat dari para ahli adalah sebagai berikut: 1. Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan

cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. 2. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Perlindungan hukum tersebut dapat diterapkan kepada siapa pun termasuk terhadap anak, anak merupakan merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa. Anak berdasarkan definisi. Dalam. Pasal. 1. Angka. 1. Undang-Undang. No. 35. Tahun. 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Anak merupakan amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Maka jika digabung menjadi satu antara perlindungan, hukum dan anak atau perlindungan hukum anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai ketentuan hukum. Tujuan perlindungan hukum anak telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan “agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut [menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan], anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.” Perlindungan hukum anak merupakan hukum khusus karena mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Sehingga membutuhkan persyaratan khusus dalam perlindungan hukum anak yaitu:

- (1) Perlindungan hukum dapat diterapkan dari anak berbentuk zigot atau masih dalam kandungan hingga usia 18 tahun selebihnya anak sudah masuk kategori dewasa.
- (2) Perlindungan hukum anak harus bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- (3) Perlindungan hukum anak harus bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Ketika semua persyaratan telah terpenuhi barulah perlindungan hukum anak dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan perlindungan anak dapat diterapkan atau

dilaksanakan dalam hal apapun seperti anak yang belum paham cara penggunaan sosial media dengan baik sehingga melakukan penyebaran asusila. Jaman sekarang, jaman semakin luas semenjak hadirnya internet atau Internet (Inter-Network) merupakan sekumpulan jaringan komputer menghubungkan website/situs akademik, pemerintahan, bisnis, organisasi, dan individu. Internet menyediakan akses ke pelayanan telekomunikasi serta sumber informasi bagi jutaan user di seluruh dunia. Layanannya antara lain komunikasi langsung (email(surel), chating), diskusi (Usenet news, email(surel), mailing list), sumber informasi terdistribusi (WWW, Gopher), login remote dan trafic file (Telnet, FTP) dan lainnya. Jaringan membentuk Internet beroperasi pada seperangkat Protokol(aturan) standar digunakan menghubungkan antar jaringan komputer dan merute lalu lintas melalui jaringan. Protokol(aturan) ini menetapkan format data diizinkan, penanganan kesalahan (penanganan kesalahan), pesan lalu lintas, serta standar berbagai komunikasi lainnya. Protokol(aturan) standar di Internet dikenal sebutan yang umum Transmission Control Protocol atau Internet Protocol (TCP / IP). Protokol(aturan) ini dapat bekerja pada berbagai jenis komputer, terlepas dari perangkat keras atau sistem operasi digunakan. Inilah yang membuat siapa pun dapat mengakses internet seperti sosial media termasuk anak dibawah umur, karena anak dibawah umur belum bisa memikirkan dampak buruk dari penggunaan sosial media. Sosial media atau media sosial adalah platform multimedia yang dirancang untuk mendukung pengguna dalam bisnis dan organisasi. Media sosial juga dapat digambarkan sebagai media online yang dapat meningkatkan hubungan sosial antar pengguna. Media sosial terutama digunakan oleh masyarakat umum untuk berinteraksi, berkolaborasi, berbagi informasi, dan membangun hubungan sosial virtual yang terhubung ke internet. Menurut Survei Statistik Media Sosial Asosiasi Jasa Internet Indonesia (AJPII), 2016, 129,3 juta pengunjung berbagi informasi dengan laju 97,5% dan 125,5 juta transaksi dilakukan dengan laju 94,6 hingga 10.000. Klasifikasi sosial media antara lain:

a) Jurnal online (blog)

Blog merupakan media sosial yang memungkinkan penggunaanya untuk mengunggah aktifitas keseharian, saling mengomentari dan berbagi, baik tautan web lain, informasi dan sebagainya. Pada awalnya blog merupakan suatu bentuk situs pribadi yang berisi kumpulan tautan ke situs lain yang dianggap menarik dan diperbarui setiap harinya. Pada perkembangan selanjutnya, blog banyak jurnal (tulisan keseharian pribadi) pemilik media dan terdapat kolom komentar yang bisa diisi oleh pengguna. Secara mekanis, jenis media sosial ini bias dibagi menjadi dua, yaitu kategori personal homepage, yaitu pemilik menggunakan nama

domain sendiri seperti .com atau.net dan yang kedua dengan menggunakan failitas penyedia halaman weblog gratis, seperti wordpress atau blogspot.

b) Media Berbagi (Media *Sharing*)

Situs berbagi media merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi penggunaanya untuk berbagi media, mulai dari dokumen (file), video, audio, gambar, dan sebagainya. Contoh media ini adalah: Youtube, Flickr, Photo-bucket, atau snapfish.

c) Penanda Sosial (*Social Bookmarking*)

Penanda sosial merupakan media sosial yang bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita tertentu secara online. Beberapa situs sosial bookmarking yang populer adalah delicious.com, stumbleUpon.com, digg.com, reddit.com, dan untuk di Indonesia ada LintasMe.

d) Media Konten Bersama Atau Wiki

Media sosial ini merupakan situs yang kontennya hasil kolaborasi dari para penggunaanya. Mirip dengan kamus atau ensiklopedi, wiki menghadirkan kepada pengguna pengertian, sejarah hingga rujukan buku atau tautan tentang satu kata. Dalam prakteknya, penjelasan-penjelasan tersebut dikerjakan oleh pengunjung, artinya ada kolaborasi atau kerja sama dari semua pengunjung untuk mengisi konten dalam situs ini.

e) Media Jejaring Sosial (*Social Networking*)

Media jejaring sosial merupakan medium yang paling populer. Media ini merupakan sarana yang bias digunakan pengguna untk melakukan hubungan sosial, termasuk konsekuensi atau efek dari hubungan sosial tersebut di dunia virtual. Karakter utama dari situs jejaring sosial adalah setiap pengguna membentuk jaringan pertemanan, baik terhadap pengguna yang sudah diketahuinya dan kemungkinan saling bertemu di dunia nyata (offline) maupu membentuk jaringan pertemanan baru. Contoh jejaring sosial yang banyak digunakan adalah facebook dan LinkedIn.

f) Jurnal Online Sederhana Atau Microblog (*Micro-Blogging*)

Tidak berbeda dengan jurnal online (blog), microblogging merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan memublikasikan aktifitas serta atau pendapatnya. Contoh microblogging yang paling banyak digunakan adalah Twitter. Pengaksesan sosial media diatas dapat mudah dilakukan karena umur dapat dimanipulasi pada saat registrasi dan belum ada penunjukan bukti valid bahwa umur pengguna diatas 18 tahun itulah yang membuat mudah dimanipulasi. Sosial media yang paling gampang pembagian dokumennya baik berupa gambar, video, link, mau pun file adalah media jejaring sosial dan hurnal online sederhana atau *micro-blogging*. Untuk anak-anak dibawah umur 18

tahun sering sekali membagikan video asusila yaitu video atau gambar dewasa yang bergerak dan berdurasi yang dimana video asusila ini dapat dishare dalam platform atau sosial media mana pun terutama kedua sosial media yang telah saya jelaskan tadi. Ini tentu melanggar Undang-Undang Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 1 membahas mengenai seseorang yang sengaja menyebarkan, mengirim, atau membuat tanpa izin dan dapat diakses secara online yang berisi konten yang melanggar norma kesopanan. Meskipun telah ada aturannya namun masih banyak sekali yang melanggarnya ini di tunjukkan pada baik secara dunia seperti Amerika, asia seperti Australia, Indonesia dan provinsi Indonesia seperti wilayah Sumatera Selatan persentase terjadinya kasus anak-anak dibawah umur yang membagikan video asusila di sosial media mencapai 22-100 %. Ditunjukkan juga dengan adanya contoh kasus hukum tetap dari putusan pengadilan sebagai berikut:

1. **Putusan Pengadilan Nomor : 68/P i d / 2 0 1 1 / PT .Bdg** terdakwa atas nama REZA RIZALDI Alias REJOY Alias JOY Bin DODY IMAM SANTOSO usia 17 tahun terbukti melakukan penyebaran video asusila di sosial media whatsapp, dengan alat dan barang bukti berupa hard disk berisikan video asusila, laptop yang dipakai mengandakan dan menyebarkan video asusila disosial media seperti facebook, youTube, dan lain sebagainya karena masih tersimpan buktinya dihistory, ditambah lagi ada saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut hadir dipersidangan. Maka, hakim memberikan hukuman berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 yang berbunyi denda minimal Rp 1.000.000.000 atau hukuman penjara maksimal 6 tahun.

Namun, hakim mengubah hukumannya dengan mencabut hukuman pidana menjadi tidak ada hukuman karena terdakwa masih dibawah umur. Seperti aturan hukum dibawah ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 16 (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Kemudian hakim memberikan rekomendasi agar anak tersebut melakukan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di provinsi tempat anak tersebut tinggal yaitu Bandung sebagai wujud perlindungan untuk anak tersebut. Maka, peneliti

tertarik untuk membahas terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Penyebaran Video Asusila Di Sosial Media.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data/informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek/objek yang diteliti. Sedangkan penelitian adalah rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Jadi penelitian merupakan bagian dari usaha pemecahan masalah. Fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan itu dapat bersifat abstrak dan umum sebagaimana halnya dalam penelitian dasar (*basic research*) dan dapat pula sangat konkret dan spesifik seperti biasanya ditemui pada penelitian terapan (*applied research*). Jika, digabung menjadi satu maka metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang benar. Secara umum metodologi penelitian dibagi menjadi dua yaitu:

(a) Metodologi Penelitian Kuantitatif

Metodologi Penelitian Kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono dapat diartikan sebagai metodologi penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi/sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

(a) Metodologi Penelitian Kualitatif

Metodologi penelitian kualitatif merupakan penelitian lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika. Metodologi penelitian kualitatif lebih banyak digunakan pada penelitian yang mengandalkan teoritis, seperti metodologi penelitian kualitatif hukum. Metodologi penelitian kualitatif hukum dibagi atas 3 metodologi penelitian hukum kualitatif yaitu:

1) Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Empiris

Empirical law research, yaitu penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang

dilakukan oleh masyarakat. Fokus penelitiannya mengarah pada Empiris/Sosiologi (hukum sebagai interaksi manusia), Teori sosial mengenai hukum sosiologis (data primer), analisis kualitatif, langkah-langkah penelitian Permasalahan-Teori-Metode-Data-Analisis-Kesimpulan.

2) Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Normatif

Penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu UU, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Terutama pada penelitian ini dengan tema Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Penyebaran Video Asusila Di Sosial Media menggunakan metodologi penelitian kualitatif normatif berfokus pada (Penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap Sistematisa Hukum, Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, Penelitian terhadap Sejarah hukum, dan Penelitian terhadap Perbandingan hukum). Data berupa data sekunder seperti:

- (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109).
- (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).
- (c) Undang-Undang Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4843).

Yang disinkronkan dengan data primer seperti kamus hukum, putusan pengadilan terkait kasus, jurnal, dan literatur terkait penelitian untuk mendapatkan Penetapan kriteria, Identifikasi, Pengumpulan Norma-Norma, Pengorganisasian Norma yang dikumpulkan.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Penyebaran Video Asusila Di Sosial Media

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Di Indonesia hukum yang mengatur tentang anak sudah ada sejak tahun 1925 pada masa

kolonial Belanda, dengan lahirnya Staatsblaad 1925 No. 647 Juncto Ordonansi 1949 No 9 yang mengatur tentang Pembatasan Kerja Anak dan Wanita. Diikuti pada tahun 1926 dengan lahirnya Staatsblaad 1926 No 87 tentang pembatasan Anak dan Orang Muda bekerja diatas kapal. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 lahirlah Kitab Undang-Undang hukum Pidana yang disahkan mulai belaku pada tanggal 26 Februari 1946. Dalam beberapa pasalnya KUHP mengatur tentang anak yaitu Pasal 45,46, dan 47 yang memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana Anak sebagai pelaku sebaliknya di dalam Pasal 290, 292 memberikan perlindungan terhadap anak dengan memperberat hukuman atau mengkualifikasikan tindakan-tindakan tertentu sebagai tindakan pidana jika dilakukan terhadap anak, padahal tindakan tersebut tidak akan dikategorikan sebagai tindakan pidana jika dilakukan terhadap orang dewasa Anak sebagai korban. Dilanjutkan pada tahun 1948 dengan lahirnya Undang-Undang No. 12 tahun 1948 tentang Pokok-pokok Perburuhan yang melarang anak melakukan pekerjaan. Pada tanggal 23 Juli 1979 lahirlah Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan kemudian disusul pada tanggal 29 Februari 1988 dengan lahirnya peraturan pelaksana No.2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak. Secara Internasional pada tanggal 20 November 1989 lahirlah konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa. yang di ratifikasi. oleh. Indonesia. dengan. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dimana melalui konvensi ini setiap Negara diwajibkan untuk menjamin hak anak-anak. Pada tahun 1948 dengan disahkannya Undang-undang No. 12 Tahun 1948 anak secara tegas dilarang bekerja. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa usia pekerja adalah minimal 15 tahun dan maksimal 55 tahun. Akan tetapi dalam kenyataan banyak anak yang terpaksa bekerja oleh karena alasan ekonomi di Indonesia. Untuk menyikapi masalah tersebut maka pemerintah mengeluarkan Permenaker No.1 Tahun 1987 tentang anak yang terpaksa bekerja. Anak yang terpaksa bekerja disyaratkan harus ada ijin tertulis dari orang tuawali dengan lama bekerja 4 jamhari, dengan upah yang sama dengan orang tidak bekerja pada malam hari, dan pada tempat-tempat yang berbahaya pada kesehatannya. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1948 jo Undang-undang No. 13 Tahun 2003. Pada tahun 1974 diatur beberapa pasal tentang anak, seperti usia boleh kawin untuk pria adalah 19 sembilan belas tahun dan untuk wanita 16 enam belas tahun. Namun dalam prakteknya hal ini banyak dilanggar dengan diadakannya kawin adat atau kepercayaan, sehingga masalah usia sudah tidak diperhatikan.

Ditambah dengan beberapa daerah tertentu, perkawinan jarang dicatatkan membuat masalah sendiri dalam menentukan status seorang anak. Menurut Pasal 8 Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan meratifikasi berbagai konvensi, seperti konvensi hak anak, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan lain-lain, tetapi belum didukung dengan komitmen bersama yang kuat untuk menerapkan instrumen-instrumen tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya prinsip *the best interest of the child* merupakan prinsip yang mengutamakan

kepentingan anak. Indonesia selaku negara yang meratifikasi CRC tentu saja harus mematuhi prinsip dan ketentuan di dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka perlindungan hak-hak anak. Keterlibatan Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi CRC merupakan bentuk perhatian serius Indonesia terhadap anak-anak. Kaitan yang sangat erat di antara kepentingan anak-anak dengan prinsip *the best interest of the child*, adalah agar setiap peraturan dan kebijakan yang dibuat senantiasa berpedoman pada prinsip *the best interest of the child*. Selain itu pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya terhadap deklarasi *A World Fit for Children* (WFC) dalam *27 th United Nations General Assembly Special Session on Children* pada tahun 2001. Dengan demikian Indonesia diharapkan menyusun suatu program nasional bagi anak. Terdapat 4 bidang pokok yang mendapat perhatian khusus dalam deklarasi WFC yaitu promosi hidup sehat (*promoting healthy lives*), penyediaan pendidikan yang berkualitas (*providing quality education*), perlindungan terhadap perlakuan salah (*abuse*), eksploitasi dan kekerasan (*protecting against abuse, exploitation and violence*) dan penanggulangan HIV/AIDS (*combating HIV/AIDS*). Pelaksanaan program ini merupakan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI), sebagai bukti gerakan-gerakan ini dilakukan demi adanya kepastian hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan khususnya pada anak-anak. Sebagai upaya penguatan hukum perlindungan anak, pemerintah kemudian menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU itu disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Pasal 81 ayat 1 UU tersebut mengatur ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan minimal tiga tahun, serta denda maksimal Rp300 juta bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun UU dan ancaman sanksi tak lantas mengurangi tingkat kasus kekerasan atas anak. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2014 justru menunjukkan peningkatan pelanggaran hak anak sepanjang tahun 2011 hingga 2013. Dari sekitar 500 kasus pada 2010, meningkat menjadi 1.500 kasus pelanggaran hak anak pada tahun 2013. Dari 1.500 kasus tersebut, 525 di antaranya adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pada

2010 misalnya, di Magelang dan Indramayu mencuat kasus sodomi dengan tujuh anak sebagai korban. Kasus-kasus itu dan deretan perkara kekerasan seksual pada anak lainnya membuat pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU Nomor 2 Tahun 2002 memuat beberapa perubahan atas aturan sebelumnya, salah satunya penegasan dan penambahan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pasal 81 UU tersebut menyebut, para pelaku dapat dikenai pidana penjara paling singkat lima tahun dan denda maksimal Rp5 miliar. UU ini juga mempertegas hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual yang merupakan orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik. Bagi mereka, dikenakan pidana dengan tambahan satu pertiga dari hukuman semula. UU Nomor 2 Tahun 2002 pun mengakomodasi penegasan perlindungan hukum bagi anak-anak penyandang disabilitas. Meski ada penguatan dari segi hukum, tak ada dampak signifikan yang ditimbulkan. Kekerasan seksual atas anak masih marak. Belum lama ini terjadi pemerkosaan terhadap seorang siswi SMP oleh 14 pemuda di Bengkulu. Siswi itu tewas mengenaskan. Ia dicegat 14 pemuda mabuk, diperkosa, dan dibunuh pada 2 April. Tragisnya kasus itu mendorong aksi solidaritas muncul spontan di berbagai kota. Pemerintah pun didorong untuk menghukum seberat-beratnya para pemerkosa siswi itu. Hal ini menjadi titik tolak bagi pemerintah untuk mengkaji ulang UU Perlindungan Anak. Pemerintah kemudian mengusulkan perubahan UU dengan menerapkan sejumlah hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Presiden Jokowi pun menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini menambah jejak sejarah pembentukan aturan hukum pada perlindungan anak di Indonesia yang memuat pemberatan hukuman bagi pemerkosa anak, mulai pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun, penjara seumur hidup, hukuman mati, hingga penambahan hukuman seperti kebiri kimia, pengungkapan identitas, dan pemasangan alat deteksi elektronik atau cip pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak direvisi menghapus hukuman pidana anak apabila anak masih dalam kandungan atau janin sampai usia 18 tahun. Seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 Perlindungan hukum terhadap anak berlaku dari seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan hukum terhadap anak bertujuan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 3 Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin

terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dari tujuan diatas menggambarkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak penting untuk diterapkan termasuk dalam perkara penyebaran video asusila di sosial media, video asusila adalah pornografi memiliki ruang lingkup yang meliputi gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnyamelalui berbagai bentuk mediakomunikasi, pertunjukan di muka umum, dan sosial media yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Seperti pengertian video asusila dapat dianalisa bahwa video asusila sebagai aktivitas seksual kebutuhan dasar dalam aspek HAM di tinjau dari hukum pidana memiliki potensi kriminogen tindak pidana kesusilaan. Dalam konteks hukum pidana aktivitas seksual yang menyimpang merupakan batasan sebagai perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan diantaranya sebagai bentuk kejahatan pornografi. Dalam arti video asusila bukan menjadi tontonan publik, tidak boleh disebarluaskan. Penyebarluasan video asusila biasanya melalui sosial media, sosial media atau media sosial adalah salah satu tren berbasis Teknologi Informasi (TI) pada era Information Age atau Digital Era. Media Sosial adalah sekelompok aplikasi berbasis Internet yang dibangun di atas fondasi ideologis dan teknologi dari Web 2.0, dan yang memungkinkan pembuatan, pertukaran Konten Buatan Pengguna dan penyebaran. Penyebaran konten atau video asusila melalui sosial media dapat dilakukan karena kurangnya pengawasan dari kementerian komunikasi dan informatika mulai dari gampangnya memanipulasi umur disaat registrasi, dan tidak meratanya pemblokiran situs-situs porno disosial media. Seharusnya kementerian komunikasi dan informatika dapat melakukan validasi data pribadi dengan mengirimkan secara online data diri melalui sosial media yang dituju pada saat regulasi dengan sistem seperti ini maka tidak adanya manipulasi umur tentunya kementerian komunikasi dan informatika menjaga keamanan validasi data diri pengguna sosial media, jika pengguna dibawah 18 tahun harap registrasi sosial media ditolak, dan adanya penutupan semua akses asusila di sosial media baik untuk menyebarkan mau pun untuk mendownload video asusila, bukan hanya video saja tapi gambar mau pun suara asusila dapat di tutup atau diblokir. Penyebaran video asusila Penyebaran video asusila di sosial media biasanya dilakukan di sosial media seperti:

a) Media Jejaring Sosial (*Social Networking*)

Media jejaring sosial merupakan medium yang paling populer. Media ini merupakan sarana yang bias digunakan pengguna untuk melakukan hubungan sosial, termasuk konsekuensi atau efek dari hubungan sosial tersebut di dunia virtual. Karakter utama dari situs jejaring sosial adalah setiap pengguna membentuk jaringan pertemanan, baik terhadap pengguna yang sudah diketahuinya dan kemungkinan saling bertemu di dunia nyata (offline) maupun membentuk jaringan pertemanan baru. Contoh jejaring sosial yang banyak digunakan adalah facebook dan LinkedIn.

b) Jurnal Online Sederhana Atau Microblog (*Micro-Blogging*)

Tidak berbeda dengan jurnal online (blog), microblogging merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan memublikasikan aktifitas serta atau pendapatnya. Contoh microblogging yang paling banyak digunakan adalah Twitter. Penyebaran video asusila melalui sosial media lebih banyak dilakukan di Facebook, WhatsApp dan Youtube sebesar 244.738 aduan. Padahal telah ada regulasi hukum terkait larangan penyebaran video asusila di sosial media seperti dijelaskan berikut ini “Undang-Undang Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 1 membahas mengenai seseorang yang sengaja menyebarkan, mengirim, atau membuat tanpa izin dan dapat diakses secara online yang berisi konten yang melanggar norma kesopanan”. Namun, masih saja banyak yang melanggar persentase terjadinya penyebaran video asusila melalui sosial media baik secara dunia seperti Amerika, asia seperti Australia mencapai 22-100 %. Penyebaran konten asusila kian marak terjadi di indonesia. Mengutip dari Kompas.com, catatan Kementerian Komunikasi dan Informatika selama tahun 2019 konten bermuatan negatif terdapat sekitar 431.065 yang telah diterima oleh (Kominfo) Kementerian Media dan Infomasi baik lewat surat mail maupun portal aduan. Lebih dari 50% dari angka tersebut merupakan konten bermuatan pornografi dengan total 244.738 konten, sedangkan di provinsi Indonesia lebih banyak di Sumatera Selatan sekitar 245 kasus yang pelakunya rata-rata anak-anak dibawah 18 tahun. Dibuktikan juga dengan adanya putusan pengadilan dari mahkamah agung seperti:

(1) Putusan Pengadilan Nomor : 68/P i d / 2 0 1 1 / PT .Bdg terdakwa atas nama REZA RIZALDI Alias REJOY Alias JOY Bin DODY IMAM SANTOSO usia 17 tahun terbukti melakukan penyebaran video asusila di sosial media whatsapp, dengan alat dan barang bukti berupa hard disk berisikan video asusila, laptop yang dipakai mengandakan dan menyebarkan video asusila disosial media seperti facebook,

youTube, dan lain sebagainya karena masih tersimpan buktinya di history, ditambah lagi ada saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut hadir di persidangan. Maka, kasus ini melanggar:

- 1) Undang-Undang Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 1 membahas mengenai seseorang yang sengaja menyebarkan, mengirim, atau membuat tanpa izin dan dapat diakses secara online yang berisi konten yang melanggar norma kesopanan. Maka, dikenakan tuntutan pidana berupa:
- 2) Maka, hakim memberikan hukuman berupa Undang-Undang Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 45 yang berbunyi denda minimal Rp 1.000.000.000 atau hukuman penjara maksimal 6 tahun.

Namun karena terdakwa masih dibawah 18 tahun atau dibawah umur maka hakim meringankan hukumannya yaitu dengan melepas hukuman pidana mengganti dengan pembinaan di Lembaga pembinaan khusus anak atau LPKA yang dimana nantinya tugas dari LPKA adalah memberikan pembinaan yang diberikan oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berupa pembinaan kemandirian dan kepribadian yaitu pembinaan kemandirian meliputi pelatihan kepada anak binaan untuk memberikan keterampilan yang dapat dikembangkan setelah selesai menjalani masa binaan seperti pelatihan bertani, menjahit, serta membuat kerajinan tangan dari barang bekas dengan penjelasan detail sebagai berikut:

A) Pembinaan Tahap Awal

Pembinaan tahap awal dimulai sejak Anak baru diterima di LPKA hingga 1/3 masa pidana atau batas waktu yang ditentukan berdasarkan hasil Litmas dari Bapas. Tahap pembinaan awal dimulai dengan proses registrasi yang terdiri dari kegiatan penerimaan, pendaftaran dan penempatan serta pengenalan lingkungan. Dalam proses pembinaan tahap awal ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Penelitian Kemasyarakatan

Penelitian Kemasyarakatan wajib dilakukan terhadap setiap anak. Penelitian Kemasyarakatan di LPKA dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas. Penelitian Kemasyarakatan merupakan proses pengumpulan data dan informasi yang di dalamnya mencakup juga hasil profiling dan assesmen yang dilakukan oleh assessor. Hasil Penelitian Kemasyarakatan adalah rekomendasi pembinaan atau perlakuan untuk Anak selama di LPKA yang kemudian disampaikan kepada Kepala LPKA. Hasil Penelitian

Kemasyarakatan juga disampaikan kepada Wali/pengasuh untuk dipelajari dalam rangka persiapan sidang TPP.

2) Assesment

Asesment di LPKA dilakukan oleh assessor. Hasil assesmen berupa rekomendasi diserahkan kepada Kepala LPKA untuk disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Litmas. Hasil assesmen juga disampaikan kepada Pengasuh Pemasarakatan untuk dipelajari dalam rangka persiapan sidang TPP.

3) Perencanaan Program

a) Kepala LPKA wajib meminta Litmas kepada Pembimbing Kemasyarakatan melalui Kepala Bapas. b) Berdasarkan hasil assesmen dan Litmas, Petugas LPKA dan Pembimbing Kemasyarakatan bersama-sama membuat perencanaan program yang kemudian disampaikan kepada Kepala LPKA untuk dibahas dalam sidang TPP. c) Sidang TPP akan memutuskan berdasarkan rekomendasi Litmas mengenai hal-hal yang meliputi rencana klasifikasi, rencana penempatan, dan rencana program pembinaan yang akan diberikan kepada Anak. d) Penyusunan rencana program harus memperhatikan prioritas kebutuhan Anak. Jika Anak berdasarkan hasil assesmen kebutuhan dan persetujuan direkomendasikan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pembinaan keterampilan maka: 1) dapat diberikan kedua-duanya, 2) dipilih salah satunya berdasarkan prioritas Anak. e) Anak wajib diupayakan dan dipastikan untuk mendapat program pendidikan dengan memperhatikan kesediaan dan kemampuan Anak untuk mengikuti program. Apabila Anak tidak memiliki minat pada program pendidikan maka Anak wajib diarahkan kepada program pembinaan kemandirian. f) Perencanaan program di dalamnya harus meliputi tujuan yang akan dicapai, jenis program dan kegiatan, kebutuhan program yang sesuai dengan Anak dan waktu pelaksanaan program.

4) Sidang Tim Pengamatn Pemasarakatan (Sidang TPP)

Salah satu tugas TPP di LPKA adalah memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala LPKA mengenai bentuk dan program bagi Anak. Dalam melakukan tugas tersebut, TPP mempunyai fungsi untuk melakukan sidang TPP. Rekomendasi hasil perencanaan program yang sudah dibuat sebelumnya wajib dijadikan bahan pertimbangan oleh TPP untuk memutuskan program yang tepat bagi Anak.

5) Klasifikasi (Penempatan dan Intensivitas Pengawasan)

Untuk kepentingan pemberian program pembinaan selanjutnya, pada saat masa pengamatan dan pengenalan lingkungan telah mencapai 1 (satu) bulan, maka Anak wajib

dipindahkan ke dalam kamarnya masing-masing. Penempatan Anak sebagaimana dimaksud harus memperhatikan rekomendasi Litmas yang mencakup hasil assesment risiko dan kebutuhan, penggolongan usia, jenis kelamin, status penahanan, tindak pidana, lama penahanan, pengulangan tindak pidana dan kewarganegaraan.

6) Persiapan Pelaksanaan Program Pembinaan

Berdasarkan hasil keputusan sidang TPP yang telah disetujui oleh Kepala LPKA maka program pembinaan bagi Anak dilaksanakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan pelaksanaan program pembinaan di LPKA adalah kesiapan anggaran, ketersediaan anak yang akan mengikuti program pembinaan, kesiapan petugas masyarakat dan tenaga instruktur yang telah memenuhi kompetensi dan kualifikasi, tempat pelaksanaan pembinaan serta jadwal pelaksanaan program pembinaan.

7) Pelaksanaan Program Pembinaan

Pelaksanaan program pembinaan dapat diberikan kepada masing-masing anak sesuai dengan kebutuhan. Program Pembinaan Anak terdiri dari Pembinaan Kepribadian, Pembinaan Keterampilan dan Pendidikan

- a) Pembinaan Kepribadian terdiri dari kegiatan Pembinaan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara pembinaan karakter dan kegiatan lainnya.
- b) Pembinaan Keterampilan terdiri dari kegiatan pembinaan pertanian, peternakan, pertukangan, kesenian dan Teknologi Informasi (IT), dan kegiatan lainnya.
- c) Pendidikan anak yang diselenggarakan di LPKA terdiri dari Pendidikan Formal dan Non Formal. Pendidikan Formal terdiri dari pendidikan wajib belajar 9 tahun/ SD, SMP dan SMA, sedangkan Pendidikan Non Formal mencakup Kejar Paket A untuk tingkat SD, Paket B untuk tingkat SMP dan Paket C untuk tingkat SMA.

8) Pelaporan Hasil Program Pembinaan

Petugas LPKA wajib membuat laporan program pembinaan yang telah dilaksanakan. Laporan ini berisikan realisasi pelaksanaan program pembinaan berdasarkan fakta yang ada. Laporan tersebut disampaikan kepada Kepala LPKA dan ditembuskan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk kepentingan program pembinaan.

9) Evaluasi Program Pembinaan

Petugas LPKA wajib melakukan monitoring dan evaluasi program pembinaan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program terhadap perkembangan perilaku Anak. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut dimuat dalam laporan evaluasi pelaksanaan program. Laporan sebagaimana dimaksud merupakan kompilasi catatan pelaksanaan masing-masing program dan hasil evaluasinya yang dibuat oleh penanggungjawab setiap bulannya.

10) Pengawasan Program Pembinaan Anak

Pengawasan program pembinaan dilakukan oleh Wali/pengasuh, pejabat atasan langsung di LPKA dan Pembimbing Kemasyarakatan.

B) Pembinaan Tahap Lanjutan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembinaan tahap lanjutan seperti :

- 1) Tahapan pembinaan lanjutan dihitung dari 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidana.
- 2) Penghitungan ½ masa pidana diberikan selama anak masih berusia di bawah 18 tahun.
- 3) Dalam hal belum mencapai 1/3 masa pidana namun berdasarkan hasil pengawasan PK dan penelitian kemasyarakatan anak sudah menunjukkan perubahan perilaku maka anak didik dapat diberikan asimilasi.
- 4) Pembinaan Tahap lanjutan dan Asimilasi dilakukan melalui kegiatan membaurkan anak dengan keluarga, masyarakat dan lingkungan lain di Luar LPKA.
- 5) Asimilasi terdiri dari asimilasi dalam dan asimilasi luar. Asimilasi dalam adalah program pembauran yang melibatkan masyarakat dari luar untuk melakukan kegiatan didalam LPKA. Asimilasi luar adalah membaurkan anak dengan melakukan kegiatan bersama masyarakat di Luar LPKA.
- 6) Jika asimilasi diberikan dalam bentuk pelatihan kerja, lamanya tidak boleh melebihi dari 3 jam per hari.
- 7) Proses pelaksanaan tahap pembinaan lanjutan, dimulai dengan melakukan Litmas, dan melakukan evaluasi pelaksanaan program pembinaan tahap awal, selanjutnya menyusun perencanaan program lanjutan, menyusun pelaksanaan program lanjutan (jenis program yang diberikan dan dapatdiberikan asimilasi) dan terakhir menyusun evaluasi untuk program lanjutan.
- 8) Mekanisme pelaksanaan litmas dan assesment, perencanaan program lanjutan, pelaksanaan program lanjutan dan evaluasi program lanjutan mengacu kepada pedoman penyusunan litmas dan assesment, perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program pada tahap pembinaan lanjutan dengan memperhatikan jenis dan bentuk serta tujuan program tahap akhir.

C) Pembinaan Tahap Akhir

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembinaan tahap akhir seperti :

- 1) Pembinaan Tahap akhir dihitung dari 1/2 sampai dengan bebas menjalani hukuman.
- 2) Pembinaan Tahap akhir dilakukan dengan menyerahkan Anak kepada Bapas.

- 3) Apabila Anak memenuhi persyaratan reintegrasi maka pembinaan lanjutan (pembimbingan) diserahkan ke Bapas, apabila Anak tidak memenuhi persyaratan reintegrasi maka pembinaan akhir dilakukan di LPKA.
- 4) Proses pelaksanaan tahap pembinaan akhir terdiri dari kegiatan Litmas, dengan melakukan reassesmen berdasarkan evaluasi tahap lanjutan, selanjutnya menyusun perencanaan program tahap akhir, menyusun pelaksanaan program tahap akhir (jenis program yang diberikan dan dapat diberikan reintegrasi) dan terakhir menyusun evaluasi untuk program lanjutan.
- 5) Mekanisme pelaksanaan litmas dan assesmen, perencanaan program tahap pembinaan akhir, pelaksanaan program tahap pembinaan akhir dan evaluasi program tahap pembinaan akhir mengacu kepada rekomendasi litmas, perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program pada tahap pembinaan tahap akhir.

Dan pembinaan kepribadian yaitu pembinaan yang berbasis budi pekerti, tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada anak binaan terhadap norma-norma sosial serta pemahaman terhadap diri sendiri agar mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Saran dalam perlindungan ini diharapkan yang di lindungi siapa pun tanpa memandang apa pun, dan pemerintah daerah harus turun lapangan untuk memeriksa keadaan lembaga pembinaan khusus anak agar apa saja yang kurang segera dibenahi sehingga pembinaan bisa terealisasi secara baik. Adanya hitungan penjara dalam LPKA mengandung arti anak tidak akan dikenakan pidana namun tetap ada hitungan pidananya sebagai batas waktu pembinaan di LPKA.

D. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan penyebaran video asusila di sosial media membebaskan anak dibawah umur jika melakukan pelanggaran hukum karena belum paham atas tindakan salah yang dilakukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 16 (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Dan merekomendasikan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Pembinaan yang diberikan oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berupa pembinaan

kemandirian dan kepribadian. Pembinaan kemandirian meliputi pelatihan kepada anak binaan untuk memberikan keterampilan yang dapat dikembangkan setelah selesai menjalani masa binaan seperti pelatihan bertani, menjahit, serta membuat kerajinan tangan dari barang bekas. Sedangkan pembinaan kepribadian yaitu pembinaan yang berbasis budi pekerti, tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada anak binaan terhadap norma-norma sosial serta pemahaman terhadap diri sendiri agar mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Saran dalam perlindungan ini diharapkan yang di lindungi siapa pun tanpa memandang apa pun, dan pemerintah daerah harus turun lapangan untuk memeriksa keadaan lembaga pembinaan khusus anak agar apa saja yang kurang segera dibenahi sehingga pembinaan bisa terealisasi secara baik.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nuroniya.,W.,(2022) *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, YAYASAN HAMJAH DIHA, Lombok Tengah, Cetakan I, Edisi I.
- Purwati.,A.,(2020) *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, Cetakan I Edisi I.
- Zuchri Abdussamad.,Z.,(2021) *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. syakir Media Press, Makassar, Cetakan I Edisi I, Hlm. 47.

Jurnal

- Fahririn.,Yuherman.,Nika Wela Romandanti.,(2023) *Pertanggungjawaban Pelaku Penyebarluasan Video Pribadi Yang Mengandung Pornografi Melalui Sosial Media*, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sahid, Jurnal Esensi Hukum, Jakarta, 5(2).
- Fitriani.,R.,(2017) *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa-Aceh, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Aceh, 11(2).
- Kartini.,Imam Azhari Harahap.,I.,A.,Arwana.,N.,Y.,Tami.,S.,W.,Rambe.,(2020) *Teori dalam Penelitian Media*, Program Studi Ilmu Perpustakaan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jurnal Edukasi Nonformal, Sumatera Utara, 3(2).
- Kurniawati.,A.,R.,Mulyadi.,Agustanti.,R.,D.,(2021) *Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila*, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), Jakarta, 11(1).
- Lubis.,A.,E.,N.,Fahmi.,F.,D.,(2021) *Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)*, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Mercu Buana, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Dinasti Review, Jakarta, 2(6).

- Ma'aruf.,A.,Sushanty.,V.,R.,(2022) *Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Hilangnya Paket Dalam Jasa Pelayanan Pengiriman Barang Melalui PT. JNE Wilayah Kediri*, Universitas Bhayangkara Surabaya, Jurnal Judiciary, Surabaya.
- Putra.,A.,D.,(2022) Analisis Kebijakan Hukum Terhadap Pembuat Video Asusila Yang Dipublikasikan Secara Oline Oleh Pihak Lain Di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Surabaya.
- Rusito.,(2021) *Dasar Internet, Internet of Things (IOT) dan Bahasa HTML*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, Cetakan I, Edisi I, Hlm. 1-144.
- Sabaruddin.,Puluhulawa.,F.,U.,Udin Hamim.,(2021) Model Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Pemasarakatan, Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, *Philosophia Law Review*, Gorontalo, 1(2).
- Suwarsa.,T.,Hasibuan.,A.,R.,(2022) *Pengaruh Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan Periode 2018-2020*, D3 Akuntansi Politeknik Pos Indonesia, Jurnal Akuntansi, Bandung, 14(2).
- Wardiansyah.,J.,A.,Nurjannah.,N.,(2022) Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Pengembangan Karier Anak, Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam, Yogyakarta, 5(1).

Perundang-undangan

- Undang-Undang Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4843).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109).
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.,(2011) *Putusan Pengadilan Nomor : 68/P i d / 2 0 1 1 / PT .Bdg Tentang Penyebaran Video Asusia Di Sosial Media*, Bandung.

Internet

- Dharminto.,(2019) Metode Penelitian Dan Penelitian Sampel. http://eprints.undip.ac.id/5613/1/METODE_PENELITIAN_-_dharminto.pdf diakses pada tanggal 4 Juli 2024 pada tanggal 14.24.
- Setiadi.,A.,(2021) *Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi*, AMIK BSI Karawang,<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/1283/1055> di akses pada tanggal 30 Juli 2024 Pukul 17.30.